

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dikatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum. Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan urusan kenegaraan dan pemerintahan harus didasarkan pada undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat.¹ Jaminan dan perlindungan hak-hak dasar rakyat ditujukan agar terwujudnya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea IV:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat salah satunya yaitu hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 28 H ayat (1) menetapkan bahwa: *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*.

¹ Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 94.

Dengan ketentuan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, berarti norma lingkungan hidup telah mengalami konstitusionalisasi menjadi materi muatan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Dengan demikian, segala kebijakan dan tindakan pemerintahan dan pembangunan haruslah tunduk kepada ketentuan mengenai hak asasi manusia atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.²

Di Indonesia terdapat peraturan khusus yang mengatur perlindungan lingkungan hidup serta pengelolaan lingkungan hidup itu sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian dikenal dengan UUPPLH. Tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup ada pada pemerintah yang membawa konsekuensi terhadap kelembagaan dan kewenangan bagi pemerintah untuk melakukan pengelolaan lingkungan menjadi bagian dari Hukum Administrasi.³

Tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan pada dasarnya tetap berada di tangan pemerintah pusat di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, karena negara kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi maka terdapat kewenangan dan tugas-tugas tertentu yang menjadi urusan pemerintahan daerah.⁴

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, asas desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Urusan pemerintahan ini kemudian diberikan kepada pemerintah daerah

² Jimly Asshiddiqie, 2009, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 90-91.

³ M. Hadin Muhjad, 2015, *Hukum Lingkungan Sebuah Pengantar Untuk Konteks Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 36.

⁴ Yusri Munaf, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh, Pekanbaru, hlm. 21.

dan menjadi kewenangan pemerintahan daerah masing-masing. Salah satu urusan tersebut yaitu urusan lingkungan hidup. UUPPLH kemudian memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing.

Untuk melaksanakan kewenangan pemerintah daerah dalam urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup serta menjamin hak warga negara Indonesia atas lingkungan yang baik dan sehat, maka diperlukan suatu sumber pembiayaan yang kemudian diwujudkan dalam suatu kebijakan anggaran oleh pemerintah daerah.

Kebijakan anggaran (*budgeting policy*) yang ditetapkan setiap tahun antara pemerintah daerah dengan DPRD melalui KUA (Kebijakan Umum Anggaran) harus didasarkan pada kemauan rakyat, dan orientasi sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat karena kebijakan anggaran merupakan pintu masuk penetapan program perencanaan pembangunan yang didukung dan/atau disertai dengan pembiayaan/penganggaran.⁵

Salah satu program pemerintah daerah Kota Padang yaitu Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup. Kegiatan pengendalian ini merupakan salah satu ruang lingkup kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

⁵ Hendra Karianga, 2013, *Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Kencana, Jakarta, hlm. 6.

UUPPLH kemudian menjelaskan kegiatan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi 3 kegiatan antara lain pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Pengertian kegiatan penanggulangan dijelaskan dalam Pasal 1 angka 31 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menetapkan bahwa: *“Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah cara atau proses untuk mengatasi Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.”*

Dalam melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup maka digunakan dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Menurut Penjelasan Pasal 43 ayat (2) huruf b UUPPLH, dana penanggulangan adalah dana yang digunakan untuk menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang timbul akibat suatu usaha dan/atau kegiatan. Dana penanggulangan digunakan untuk melakukan penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada lokasi yang tidak diketahui sumber maupun pelakunya.

Dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup merupakan bagian dari instrumen ekonomi lingkungan. Pasal 1 angka 33 UUPPLH menjelaskan instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup. Tujuan instrumen ekonomi lingkungan hidup dijelaskan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup menetapkan bahwa:

“Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup bertujuan untuk:

- a. Menjamin akuntabilitas dan penataan hukum dalam penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.*
- b. Mengubah pola pikir dan perilaku pemangku kepentingan dalam pembangunan dan kegiatan ekonomi.*
- c. Mengupayakan pengelolaan Pendanaan Lingkungan Hidup yang sistematis, teratur, terstruktur, dan terukur.*
- d. Membangun dan mendorong kepercayaan publik dan internasional dalam pengelolaan Pendanaan Lingkungan Hidup.”*

Kemudian Pasal 42 ayat (2) UUPPLH menjelaskan instrumen ekonomi dibagi menjadi 3 (tiga) jenis meliputi: perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi; pendanaan lingkungan hidup; dan insentif dan disinsentif. Mengenai pendanaan lingkungan hidup dijelaskan dalam Menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, menetapkan bahwa: *“Pendanaan Lingkungan Hidup adalah suatu sistem dan mekanisme pengelolaan dana yang digunakan bagi pembiayaan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.”* UUPPLH dalam Pasal 43 ayat (2) menjelaskan pendanaan lingkungan hidup terbagi atas 3 dana, antara lain: dana jaminan pemulihan lingkungan hidup; dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan dana amanah/bantuan untuk konservasi.

Penggunaan dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup berdasarkan adanya kewajiban pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk menerapkan instrumen ekonomi lingkungan. Hal ini dijelaskan dalam ketentuan Pasal 42 ayat (1) UUPPLH. Mengenai kewajiban pemerintah daerah dalam penerapan instrumen ekonomi lingkungan hidup juga dituangkan dalam Pasal 92 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

menetapkan bahwa: “*Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup, pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup.*”

Mencermati konteks wajib bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) UUPPLH, berbagai instrumen ekonomi harus dikembangkan dan diterapkan sesuai dengan tujuan pemanfaatan instrumen ekonomi dimaksud, yaitu agar pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia mampu berjalan efektif dan efisien, memenuhi prinsip kehati-hatian, serta benar-benar mengarah pada keberlanjutan.⁶

Penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan lingkungan beranjak dari pemikiran, bahwa sebagian besar sumber daya alam dan lingkungan hidup, yaitu diantaranya ekosistem dan keanekaragaman hayati atau jasa lingkungan adalah sumber daya milik bersama atau barang publik. Dimana barang publik memiliki karakteristik akses terbuka, seringkali tidak mempunyai pasar formal, dan secara umum dihargai rendah (*undervalue*). Inilah yang secara ekonomi diyakini menjadi biang keladi terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yang oleh Garret Hardin diistilahkan dengan “*Tragedy of commons*”.⁷

Pencemaran lingkungan yang terjadi tanpa disadari akan menimbulkan ketidakseimbangan lingkungan atau ekosistem. Pencemaran merusak keadaan yang awalnya baik menjadi tidak baik. Jika terjadi pencemaran akan banyak yang terganggu, bukan hanya manusia namun hewan dan juga tumbuhan. Pencemaran lingkungan bisa terjadi dimana saja salah satunya sungai. Kondisi sungai yang

⁶ Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan

⁷ PSLH UGM, “Menyoal Dana Penjaminan Lingkungan Hidup”, <https://pslh.ugm.ac.id/>, dikunjungi pada 14 Januari 2022 Jam 20.00.

tercemar akibat limbah dan sampah dapat menyebabkan banyaknya sampah-sampah yang menumpuk di bantaran sungai dan airnya yang berwarna keruh serta berbau amis.⁸

Berdasarkan status lingkungan hidup provinsi Sumatera Barat, keadaan lingkungan hidup di Kota Padang terdapat pencemaran sungai yaitu air sungai Batang Arau dan sungai Batang Kuranji. Dimana kedua sungai ini yang menampung limbah perkotaan dari berbagai jenis kegiatan seperti rumah sakit, hotel, industri, limbah pasar, dan limbah rumah tangga. Akibat dari limbah yang dibuang ke sungai baik limbah publik, maupun limbah rumah tangga menyebabkan air sungai menjadi tercemar.

Pencemaran air yang terjadi di sungai Batang Arau dan Batang Kuranji dilakukan pengujian oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang. Parameter pengujian sungai terdiri atas TSS, DO, COD, BOD, Total Fosfat dan Total Coliform. Berdasarkan hasil pengujian DLH Kota Padang dari tahun 2018 s/d 2020 pada titik paling hilir daerah aliran sungai Batang Arau yaitu Muaro Jembatan Siti Nurbaya, dan paling hilir daerah aliran sungai Batang Kuranji yaitu Jembatan Air Tawar Basko GrandMall, ditemukan fakta bahwa mutu air sungai Batang Arau dan Batang Kuranji dalam keadaan tercemar ringan.

Pencemaran air sungai Batang Arau dan Batang Kuranji tampak berlanjut sampai saat ini, hal ini didukung dengan dilakukannya pengujian kualitas air di sungai Batang Arau dan Batang Kuranji pada Selasa 10 Mei 2022 dan Rabu 11 Mei 2022 oleh Organisasi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatera Barat dibantu oleh Ekspedisi Sungai Nusantara (ESN). Kegiatan ini dimulai dengan

⁸ Muhammad Chaerul, dkk., 2021, *Pengantar Teknik Lingkungan*, Yayasan Kita Menulis, Medan, hlm. 64.

pengambilan sampel air sungai, lalu dianalisis dengan 14 parameter kualitas air. Kegiatan pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas air dan kandungan mikroplastik yang berada di Batang Arau. Hasil analisis menunjukkan bahwa beberapa parameter kualitas air di Batang Arau telah melewati baku mutu, diantaranya adalah *phospat* 0,45 ppm yang telah melampaui hingga 300% dari baku mutu, klorin bebas 0,1 ppm diantaranya adalah *phospat* 0,45 ppm yang telah melampaui hingga 300% dari baku mutu dan besi 0,39 ppm.⁹

Pemerintah daerah Kota Padang memiliki kewajiban untuk menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup serta pemerintah tidak boleh melakukan pembiaran apabila terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Sehingga pemerintah perlu melakukan upaya-upaya penanggulangan pencemaran air sungai untuk menghilangkan sumber pencemaran itu sehingga sungai Batang Arau dan sungai Batang Kuranji menjadi air yang bisa dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya.

Namun dikarenakan pelaku maupun sumber tercemarnya sungai Batang Arau dan Batang Kuranji tidak diketahui secara pasti, maka dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dibutuhkan untuk menanggulangi pencemaran sungai Batang Arau dan Batang Kuranji. Hal ini dikarenakan banyak masyarakat setempat yang menggantungkan hidup dari sungai Batang Arau dan Batang Kuranji.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang: **“PENYALURAN DANA PENANGGULANGAN**

⁹ Novitri Selvia, “Batang Arau Tercemar Mikroplastik, Kualitas Air Melewati Baku Mutu”, <https://padek.jawapos.com/sumbar/padang/12/05/2022/batang-arau-tercemar-mikroplastik-kualitas-air-melewati-baku-mutu/>, dikunjungi pada 14 Juni 2022 Jam 20.00).

PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI KOTA PADANG.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis menguraikan beberapa pokok permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pemerintah daerah dalam penanggulangan pencemaran sungai di Kota Padang?
2. Bagaimana alokasi dan penyaluran dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Padang?
3. Bagaimana efektivitas dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan uraian singkat mengenai apa yang hendak dianalisis, yang disesuaikan dengan perumusan masalah.¹⁰ Adapun tujuan penelitian yang dilakukan setelah dikaitkan dengan rumusan masalah yaitu:

1. Untuk mengetahui upaya pemerintah daerah dalam penanggulangan pencemaran sungai di Kota Padang
2. Untuk mengetahui alokasi dan penyaluran dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui efektivitas dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

¹⁰ Muhaimin, 2021, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm.109.

Manfaat penelitian merupakan harapan atau kontribusi apa yang ingin dicapai dari terlaksananya suatu kegiatan penelitian bagi pengembangan bidang ilmu hukum dan pemecahan persoalan pembangunan, baik untuk masyarakat, instansi pemerintah, maupun untuk kalangan akademis/ perguruan tinggi. Sehingga manfaat penelitian dibedakan menjadi: manfaat teoritis, dan manfaat praktis.¹¹

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk melatih kemampuan penulis melakukan penulisan secara ilmiah yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dalam pengembangan Hukum Lingkungan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah mengenai pengaturan dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- b. Penelitian ini dapat membantu dalam memberikan informasi mengenai pengelolaan dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- c. Sebagai bahan literatur bagi mahasiswa selanjutnya yang akan melakukan penelitian terkait hukum lingkungan hidup

E. Metode Penelitian

Metode adalah suatu alat untuk mencari jawaban dari pemecahan masalah, oleh karena itu suatu metode atau alatnya harus jelas terlebih dahulu tentang apa

¹¹ *Ibid.*, hlm.109-110.

yang akan dicari.¹² Metode pada hakikatnya bermakna memberikan pedoman tentang bagaimana cara seseorang mempelajari, menganalisis, dan memahami hukum sehingga sampai pada kesimpulan yang relatif besar.¹³

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat.¹⁴ Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berusaha untuk memecah masalah secara sistematis, dengan metode-metode dan teknik tertentu yang ilmiah.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris (*empirical legal research*), merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat.¹⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut.¹⁶

¹² Setiono, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105.

¹³ Ade Saptomo, 2007, *Pokok-Pokok Metode Penelitian Hukum*, Unesa University Press, Surabaya, hlm. 59.

¹⁴ Zainuddin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 19.

¹⁵ Muhaimin, *et. all.*, 2021, *Op. Cit.*, hlm.110.

¹⁶ *Ibid.*, hlm.105.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.¹⁷

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berasal dari kepustakaan atau bahan hukum.¹⁸ Sumber data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan meliputi buku, jurnal, proseding seminar, makalah, kamus hukum atau bahan hukum tertulis lainnya. Sedangkan studi dokumen meliputi dokumen hukum peraturan perundang-undangan secara hierarkis atau berjenjang, yurisprudensi, perjanjian/kontrak dan dokumen lainnya.¹⁹

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat secara umum (peraturan perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan yang mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, putusan hakim).²⁰

Bahan hukum primer terdiri atas:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 89.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 111.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 124.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 64.

- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggara Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
- e) Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup
- f) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 124/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup
- g) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.²¹ Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, buku teks, hasil-hasil penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para pakar di bidang hukum.²²

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 181.

²² Muhaimin, *et. all.*, 2021, *Op. Cit.*, hlm. 61.

sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.²³

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*interview*) adalah pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian di lapangan (lokasi).²⁴ Teknik wawancara (*interview*) yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur.

Interview semi terstruktur yaitu meskipun interview sudah diarahkan oleh sejumlah daftar pertanyaan tidak tertutup kemungkinan memunculkan pertanyaan baru yang idenya muncul secara spontan sesuai dengan konteks pembicaraan yang dilakukannya.²⁵ Pada penelitian ini, penulis mewawancarai beberapa narasumber yang berhubungan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang yaitu:

- 1) Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda yaitu Bapak Fuad Syukuri, S.Si., M.T., M.Eng.,
- 2) Penyuluhan Lingkungan Hidup Ahli Muda yaitu Bapak Yopie Eka Putra, S.H.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis), karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi

²³ *Ibid.*, hlm. 62.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 95.

²⁵ Suyitno, 2018, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip dan Operasionalnya*, Akademia Pustaka, Tulungagung, hlm. 114.

bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.²⁶

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Hal ini dikarenakan DLH Kota Padang yang memiliki kewenangan dalam penggunaan dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang.

6. Teknik Pengolahan Data

a. Pengolahan Data

Setelah data primer dan data sekunder (bahan hukum) dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengolah data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut diolah secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis.²⁷ Pengolahan data primer dan data sekunder dilakukan melalui metode *editing*. *Editing* adalah kegiatan yang dilakukan penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasan, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian, maupun keseragaman data yang diterima atau didapatkan oleh penulis.²⁸

b. Analisis Data


Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang

²⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Mataram, hlm. 68.

²⁷*Ibid.*, hlm. 125-126.

²⁸ Moh. Nazir, 2009, *Metode Penelitian*, Ghalia Indah, Bogor, hlm. 264.

telah didapatkan sebelumnya dalam kerangka teori/studi pustaka.²⁹ Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yang merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data, dan bukan kuantitas.³⁰



²⁹ Muhaimin, *Loc. Cit.*

³⁰ *Ibid.*, hlm.127.